BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan perubahan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan KeOlah Ragaan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 358) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda Dan Olah Raga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olah Raga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Keolah Ragaan Kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan dekonsentrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1306);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 681);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

8. Dinas ...

8. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, Olah Raga dan pariwisata.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II ...

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat terdiri dari;
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
   c. Bidang Kepemudaan terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   d. Bidang Keolahragaan terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   e. Bidang Pariwisata dan Ekonomi kreatif terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang pemuda, olah raga dan pariwisata.

(2) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Pasal 5

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemuda, Olah Raga dan pariwisata.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan pemuda, olah raga dan pariwisata;

d. pelaksanaan ...

d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan pemuda, olah raga dan pariwisata;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda, Olah Raga dan pariwisata;
d. pengkoordinasian kebijakan di bidang pemuda, Olah Raga dan pariwisata;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
f. pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan;
g. pelaksanaan dan pengaturan kegiatan di bidang keolahragaan dan kepemudaan yang meliputi penelitian, penyuluhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembina, pelatih, pelaku Olah Raga;

h. pelaksanaan ...

h. pelaksanaan urusan keuangan dan barang selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
i. penentuan standarisasi pengembangan di bidang keolahragaan;
j. pembinaan terhadap usaha pariwisata di Kabupaten;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kepemudaan, Olah Raga dan pariwisata;
l. pembinaan UPTD; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

e. penyusunan ...

e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
g. penyiapan data dan informasi di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
j. fasilitasi pembinaan UPTD;dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
(2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan/atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Bidang Kepemudaan

Pasal 12

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan aktivitas dan produktivitas kepemudaan, pemberdayaan organisasi kepemudaan, kerjasama lembaga dan purna program kepemudaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dibidang kepemudaan;
b. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
b. pelaksanaan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan pelatihan kepemimpinan dan manajemen untuk pengurus organisasi kepemudaan;
c. pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada kelembagaan dan organisasi kepemudaan;
d. pelaksanaan pengembangan aktivitas dan produktivitas kepemudaan;
e. pelaksanaan purna program kepemudaan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kepemudaan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5

Bidang Keolahragaan

Pasal 14

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melakukan pemassalan, pembibitan dan pembinaan atlit berbakat dibidang olah raga pelajar, pemuda, mahasiswa, masyarakat, karyawan, olah raga tradisional, penyandang cacat dan olah raga prestasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dibidang ketahanan masyarakat mukim dan gampong;
b. pelaksanaan pembinaan olah raga usia dini, pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan karyawan, olah raga tradisional dan penyandang cacat;
c. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan prestasi olah raga;
d. pelaksanaan perlombaan dan pertandingan olah raga;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga;
f. pelaksanaan perekrutan olahragawan berbakat untuk mendapat pelatihan dan diasramakan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang keolahragaan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 16

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan pembinaan, bina objek wisata, bina sarana pariwisata, promosi dan pemasaran.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dibidang pariwisata;
b. mengkoordinasikan perizinan berusaha legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
c. mengkoordinasikan risiko potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya;
d. pelaksanaan dan pengembangan usaha, akomodasi dan restoran wisata;
e. pelaksanaan pembinaan pariwisata;
f. pengendalian dan pengawasan bina objek wisata, promosi dan pemasaran serta informasi pariwisata;
g. pemberian bina objek wisata, promosi dan pemasaran serta informasi pariwisata;
h. penyusunan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha pariwisata;
i. mengkoordinasikan ekonomi kreatif perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi;
j. Pelaksanaan pelaku usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata;

k. pengelolan ...

k. menyusun pengelolaan lembaga dan Penyelenggara Lembaga OSS (*Online Single Submission*) pemerintah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pariwisata; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua ..

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap ...

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 24 ...

Pasal 24

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 25

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 30

Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII ...

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas ...

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37 ..

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 17 November 2023 M
3 Jumadil Awal 1445 H

Plt. BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 17 November 2023 M
3 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 41 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 NOVEMVER 2023 M
3 JUMADIL AWAL 1445 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PIDIE JAYA

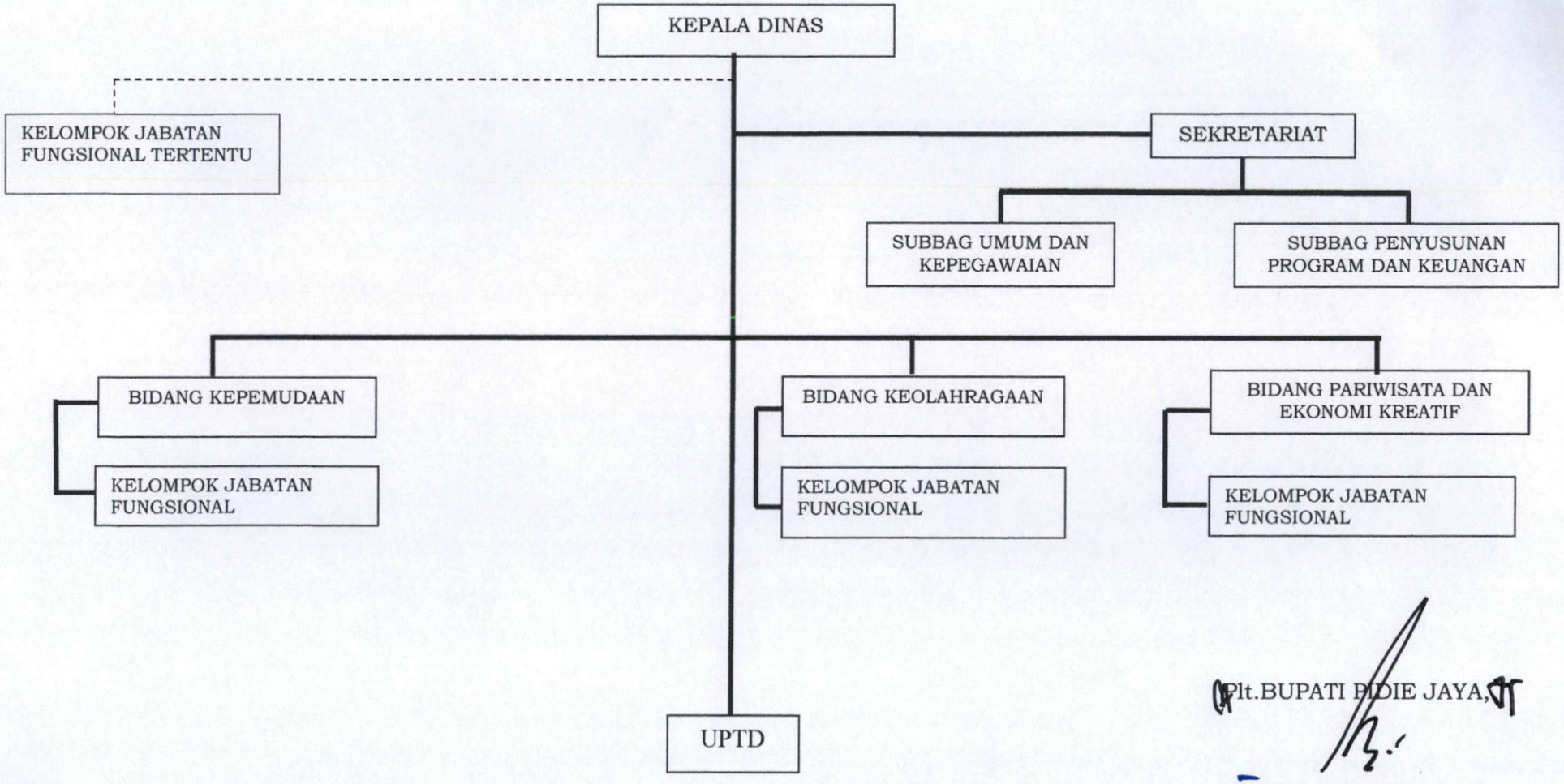

Plt.BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI